

ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA

Nanin Koeswidi Astuti¹

Email: naninkoeswidi@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Abstract

Guarantee is one important element in the provision of credit, one of which is the guarantee of materiality. One of the known material guarantees in positive law is fiduciary guarantees. In the practice of credit provision by Bank through fiduciary credit guarantee institution to Bank customer, there is a possibility that there will be legal problem because the fiduciary guarantee object will remain in the hands of the customer of the Bank (debtor). With the enactment of Law No. 42/1999 on fiduciary collateral (UUJF) with criminal provisions, the legal protection of creditors from the crime of transferring fiduciary assets to third parties is given by UUJF when the creditor (fiduciary receiver) obtains fiduciary guarantee certificate by way of register a fiduciary guarantee deed made with a real note at the fiduciary registration office.

Kata Kunci: Tindak Pidana Jaminan Fidusia, Obyek Jaminan Fidusia, Fidusia

Pendahuluan

Dunia bisnis tidak terlepas dari aspek modal. Modal merupakan faktor utama yang diperlukan dalam pengembangan suatu usaha. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan bantuan modal adalah Bank. Sebagai lembaga keuangan bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit merupakan hal yang sangat penting di dalam mendapatkan modal. Sektor kredit merupakan salah satu sumber pendapatan yang terbesar bagi bank meskipun mengandung resiko. Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur merupakan perjanjian timbal balik yang berdasarkan pada kepercayaan. Oleh karena itu sebelum memberikan kredit bank harus menilai kemampuan dan kesanggupan debitur supaya dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo supaya tidak terjadi kredit macet di kemudian hari.

Jaminan merupakan salah satu unsur penting di dalam pemberian kredit, salah satunya adalah jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Eksistensi jaminan fidusia ini dahulu di dasarkan kepada yuriprudensi. Sekarang jaminan fidusia tersebut telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia² (UUJF). Fidusia berasal

dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³

Pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁴

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dibuat dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan akta jaminan fidusia, setelahnya akta tersebut di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan hukum pemberi fidusia. Dengan pendaftaran mempunyai akibat hukum, bahwa jaminan tersebut memperoleh hak kebendaan. Hak kebendaan tersebut mengikuti bendanya atau asas *droit de suite* dimana jaminan fidusia akan melekat pada obyek jaminan fidusia dimanapun benda tersebut berada dan meskipun dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Setelah

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

² Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Cet ke-1 Edisi Pertama, Jakarta: PT. Alumni, 2006, hal.2.

³ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, Cet.1, Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1999, hal.9.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999, LN No.168 Tahun 1999, TLN No.3889, Pasal 1 angka (2).

itu, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, apabila debitur ingkar janji dan tidak melunasi hutangnya maka pemegang sertifikat jaminan fidusia (kreditor) dapat langsung melaksanakan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia yang sudah terdaftar.⁵

Dalam praktek pemberian kredit oleh Bank melalui lembaga jaminan kredit fidusia kepada nasabah Bank tidak tertutup kemungkinan akan timbul permasalahan hukum karena obyek jaminan fidusia tetap berada pada tangan nasabah Bank (debitur). Dahulu benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia terbatas pada benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan, namun dalam perkembangan benda yang menjadi obyek fidusia termasuk kekayaan benda bergerak yang tidak berwujud maupun benda tidak bergerak, sebagai contoh adalah kendaraan bermotor baik berupa mobil, truk, sepeda motor dan kendaraan bermotor lainnya, meskipun jaminan yang diberikan pada saat pengajuan kredit di Bank adalah kendaraan bermotor namun dalam prakteknya jaminan yang diberikan nasabah debitur kepada Bank hanyalah BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) miliknya. Kredit dengan jaminan BPKB tersebut sangat berisiko tinggi, apabila kredit mengalami kemacetan atau terjadi wanprestasi Bank tidak dapat langsung mengeksekusi jaminan sebagai pelunasan kredit.

Kasubdit Ranmor Ditreskrim Polda Metro Jaya AKBP Antonius Agus menyatakan bahwa kasus tindak pidana yang berkaitan dengan masalah fidusia yang ditangani Polda Metro Jaya sepanjang bulan Januari-November 2017 sebanyak 594 laporan, namun hanya separuhnya saja yang diproses oleh pihak kepolisian, karena yang membuat laporan tidak memiliki legal standing sebagai pelapor. Dari 594 laporan berkaitan dengan fidusia ini, 506 kasus di antaranya terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, dan 88 kasus lainnya terkait penadahan (pihak ketiga yang menerima/membeli kendaraan berstatus kredit dari debitur).⁶

Dengan adanya UU Jaminan Fidusia ini, diharapkan debitur dan kreditor memahami hak dan kewajibannya. Debitur harus patuh hukum, artinya tidak boleh memindahtangankan kendaraan bermotornya selama memiliki jaminan fidusia. Sementara kreditor —yang menggunakan tenaga jasa penahihan—jugatidakdapatmengeksesikendaraan bermotor di jalan jika tidak mengantongi sertifikat

fidusia dan surat kuasa dari jasa pembiayaan. Proses eksekusi dapat dilakukan setelah jasa pembiayaan memberikan somasi/peringatan (SP) pertama sampai ketiga kepada debitur.

Penulis ingin membahas mengenai pengalihan obyek jaminan fidusia khususnya tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia.

Permasalahan

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Kreditor dari tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga?
- 2) Bagaimanakah putusan hakim terhadap tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia?

Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Kreditor dari tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.
- 2) Untuk mengetahui putusan hakim terkait tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia.

Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia terkait dengan hukum perjanjian dan hukum benda yang termasuk di dalam hukum harta kekayaan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), hukum kebendaan yang diatur dalam Buku II KUHPer dan hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPer. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPer⁷. Para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat membatalkan perjanjian yang mereka buat secara sepihak karena perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Perjanjian yang dibuat para pihak harus dilakukan dengan itikad baik seperti diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer. Sebagaimana perjanjian jaminan fidusia baik Kreditor (penerima fidusia) dan Debitur (pemberi fidusia) wajib melaksanakan apa isi perjanjian jaminan fidusia secara pantas dan patut.

Istilah itikad baik dijumpai dalam hukum benda, dimana itikad baik sangat diperlukan dalam suatu hubungan hukum dan menjadi dasar bagi kepastian hukum, baikpadasaatmengadakanperjanjianmaupun ketika melaksanakan perjanjian, tidak lain daripada sikap mental manusia yang bersifat subyektif, tetapi itikad baik itu dapat diukur secara obyektif.⁸

⁵ *Ibid*, vide Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), dan pasal 17 *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999.

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-3735184/polda-metro-terima-594-laporan-terkait-fidusia-selama-2017>, diunduh pada tanggal 10 Januari 2018, jam 12.00 WIB.

⁷ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* cet.41, Jakarta: PT.Balai Pustaka, 2016.

⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Bandung: PT.Alumni, 2010, hal.40.

Perlindungan hukum bagi kreditur (penerima fidusia) diberikan oleh UUJF apabila obyek jaminan fidusia telah di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pihak ketiga yang beritikad baik yang menerima pengalihan obyek jaminan fidusia mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 1997 ayat (1) KUHPerdara yaitu: “Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknnya sepenuhnya”. Akan tetapi sepanjang obyek jaminan fidusia belum atau tidak didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia.

Kreditur mendapatkan perlindungan hukum yang diutamakan dalam jaminan fidusia, hal ini berhubungan dengan sifat penyerahan jaminan fidusia yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur, meskipun secara hukum hak milik beralih ke kreditur akan tetapi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ada dalam penguasaan debitur. Hal tersebut memungkinkan bagi debitur yang memiliki itikad tidak baik mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada pihak lain dengan niat untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri.

Penguasaan debitur atas obyek jaminan fidusia, terkait dengan besit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 529 KUHPerdara⁹, besit ada yang dalam itikad baik dan ada yang dalam itikad buruk. Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya. Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang besit digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan.¹⁰

Dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia Tan Kamello dalam bukunya: “Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan”¹¹ menuliskan bahwa pembentuk Undang-undang tidak mencantumkan dengan tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi dasar dari pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu sesuai dengan teori dari asas hukum jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-undang jaminan fidusia, adalah sebagai berikut:

- 1) Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1 angka 2 UUJF).
- 2) Asas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dalam ilmu hukum dikenal dengan asas “*droit de suite*” atau “*zaaksevolg*” (Pasal 20 UUJF).

⁹ Yang dimaksud dengan besit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri.

¹⁰ Vide Pasal 530, 531 dan 532 KUHPerdara.

¹¹ Tan Kamello, *Op.cit.*, hal.159.

- 3) Asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas assessoritas (Pasal 4 UUJF).
- 4) Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakan atas hutang yang baru akan ada (Pasal 7 UUJF).
- 5) Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada (Pasal 9 UUJF).
- 6) Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain (Penjelasan Umum angka 2 UUJF).
- 7) Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subyek dan obyek jaminan fidusia. Dalamilmuhukumdisebutasspesialitas atau pertelaan (Pasal 6 UUJF).
- 8) Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas obyek jaminan fidusia.
- 9) Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Dalam ilmu hukum disebut asas publikasi (Pasal 12 UUJF).
- 10) Asas bahwa benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 UUJF). Dalam ilmu hukum disebut asas Pendakuan.
- 11) Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian (Pasal 28 UUJF).
- 12) Asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik.
- 13) Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi (Pasal 15 UUJF).

Asas publikasi yang diatur dalam Pasal 12 UUJF merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi kreditur penerima fidusia, karena dengan adanya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pihak debitur pemberi fidusia yang memiliki itikad tidak baik, tidak mudah begitu saja untuk mengalihkan obyek jaminan fidusia atau memfidusiakan ulang atau menjual kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

Menurut Undang-undang jaminan fidusia pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.¹² Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.¹³

Sebelum berlakunya UUJF maka yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak saja yang terdiri dari benda dalam persediaan

¹² *Op.cit.*, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999.

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

(*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.¹⁴ Sekarang obyek jaminan fidusia meliputi benda bergerak dan benda tetap tertentu, yang tidak bisa dijamin melalui lembaga jaminan hak tanggungan atau hipotek, tetapi kesemuanya dengan syarat, bahwa benda itu dapat dimiliki dan dialihkan.¹⁵

Pengalihan Jaminan Fidusia

Syarat sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang jaminan fidusia, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶

- 1) Terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*.
- 2) Adanya *title* untuk suatu peralihan hak.
- 3) Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda.
- 4) Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud atau dengan *cessie* untuk hutang piutang.

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia, membawa akibat hukum beralihnya demi hukum segala hak dari kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.¹⁷ Beralihnya jaminan fidusia di daftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.¹⁸ Sehubungan dengan tindakan pengalihan, pada dasarnya suatu tagihan dapat saja dialihkan kepada orang lain, seperti diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata.¹⁹ Pengalihan suatu tagihan bahkan bisa tanpa persetujuan debitur. Pengalihan tersebut dapat saja menjadi tambahan dari perjanjian obligatoir tertentu. Pengalihan tersebut harus dibuat dalam bentuk akta yang disebut akta *cessie*, baik berupa akta notariil maupun akta di bawah tangan.

Dengan kata lain *cessie*, ditujukan untuk penyerahan piutang dari kreditur lama ke kreditur baru. Dengan beralihnya piutang tersebut maka jaminan fidusia yang melekat pada piutang tersebut juga secara langsung beralih kepada kreditur baru. Untuk melindungi kepentingan kreditur baru maka peralihan tersebut harus di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

Dari ketentuan Pasal 19 UUJF dapat disimpulkan tidak diperlukan laporan dan permohonan perubahan

daftar kerjasama antara kreditur lama dan debitur, akan tetapi kreditur baru harus bisa memberikan bukti yang dapat meyakinkan pejabat pendaftaran fidusia bahwa perjanjian kredit atau tagihan yang dijamin dengan jaminan fidusia, memang sudah beralih kepada kreditur baru.

Selain pengalihan piutang, jaminan fidusia juga dapat beralih karena dialihkannya benda jaminan fidusia kepada pihak lain, seperti dijual, dan berdasarkan asas *droit de suite* maka jaminan atas benda yang dialihkan otomatis mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan dimanapun benda tersebut berada.

Dalam pendaftaran diperlukan kecermatan tentang barang-barang yang dijamin. Jika kemudian ada perubahan, peralihan yang berkaitan dengan jumlah dari nilai barang jaminan itu. Disamping itu era globalisasi juga mempengaruhi ruang lingkup penggunaan jaminan fidusia dan perkembangan ke arah penggunaan obyek fidusia terhadap barang bergerak yang tidak berwujud juga sedikit banyak dapat menimbulkan masalah.²⁰

Perlindungan Hukum bagi Kreditur Jika Debitur Wanprestasi

Perlindungan hukum bagi bank atau lembaga keuangan sebagai kreditur (penerima fidusia) sebagai bentuk perlindungan kepentingan bank atau lembaga keuangan apabila debitur (nasabah) adalah dalam bentuk akta jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUJF yang memuat antara lain: identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan dan nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Perlindungan hukum bagi kepentingan bank atau lembaga keuangan sebagai kreditur juga diatur dalam Pasal 20 UUJF dimana Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.²¹

Jika debitur pemberi fidusia melakukan wanprestasi, maka kreditur penerima fidusia, memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUJF, yaitu dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hal.64.

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet.1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal.179.

¹⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet.1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hal.4.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (1).

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 19 ayat (2).

¹⁹ Pasal 613 KUH Perdata: "Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu".

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Mengatur Jaminan Fidusia dengan Undang-undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.9, 1999, Hal.63.

²¹ Vide Pasal 20 ayat (1) *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999.

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ayat (2): Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pembeli benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang merupakan benda persediaan, bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya jaminan fidusia, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UUJF.

Jaminan fidusia juga memiliki sifat kebendaan dan berlaku asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF yang menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.²²

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia tidak dikenakan pertanggung jawaban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 UUJF:

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia”.

Perlindungan hukum bagi kreditur atas hak piutang yang didahulukan diatur dalam Pasal 27 UUJF:

- 1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- 2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- 3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Ketentuan Pidana dalam UU Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia merupakan ranah hukum perdata, akan tetapi sebagai bentuk

perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian jaminan fidusia yang memiliki itikad baik, karena dalam perjanjian jaminan fidusia obyek jaminan berada dalam penguasaan debitur, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, maka UUJF mengatur ketentuan pidana dan denda. Dengan adanya UUJF maka sesuai dengan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, maka hukum pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidaklah diberlakukan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan fidusia, karena Pasal 372 KUHPid²³ tentang penggelapan dan Pasal 378 KUHPid²⁴ tentang penipuan telah diatur secara khusus di dalam Pasal 36 dan Pasal 35 UUJF.

Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku jika debitur atau pemberi fidusia pihak ketiga melakukan wanprestasi (cidera janji) dan apabila obyek jaminan fidusia tersebut dialihkan kepada orang lain maka wajib diganti dengan obyek yang setara oleh pemberi fidusia. Namun apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi, maka hasil pengalihan atau tagihan yang terjadi maka demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia pengganti dan obyek jaminan fidusia yang dialihkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 UUJF.²⁵

Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UUJF bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).²⁶

Apabila seseorang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

²³ Pasal 372 KUHPidana: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

²⁴ Pasal 378 KUHPidana: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

²⁵ Vide Pasal 21 *Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UU No. 42 Tahun 1999

²⁶ *Ibid* Pasal 36.

²² *Ibid* Pasal 23 ayat (2).

dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).²⁷

Implementasi Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia oleh Hakim

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia, beserta dengan analisa yuridisnya adalah sebagai berikut:²⁸

1. Putusan MARI No.6/Pid.B/2012/PN.Psr tanggal 12 Maret 2012.

Kaidah dan Dasar Hukum:

H. Ahmad Budiyanto Bin Moch Romli melakukan transaksi jual beli mobil Honda CRV 2008 pada November 2010 senilai Rp.339.876.000,- secara kredit dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan PT. Astra Sedaya Finance dengan pembayaran angsuran sebanyak 36 kali. Pada saat angsuran ke-1 dibuatkan sertifikat jaminan fidusia. Pihak penerima fidusia adalah PT. Astra Sedaya Finance dan pihak pemberi fidusia adalah H. Ahmad Budiyanto Bin Moch Romli dengan obyek jaminan fidusia adalah mobil Honda CRV 2008. Pada November 2010 pemberi fidusia memberikan mobil Honda CRV 2008 karena memiliki hutang Rp. 75.000.000,- kepada H. Manaf Kadir sebagai jaminan hutang tanpa seijin penerima fidusia. Pada 14 Maret 2011 terjadi keterlambatan pembayaran, angsuran baru dibayar 6 kali, oleh karena itu penerima fidusia memberikan SP-3 dan SP Terakhir, pada saat akan melakukan penarikan obyek jaminan fidusia ternyata sudah tidak ada ditangan pemberi fidusia. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan:

Bahwapemberifidusiasecarasahdanmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadaikan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJF dan menjatuhkan pidana 5 bulan dan denda Rp.3.000.000,- subsidair 1 bulan kurungan dan ditahan.

Analisa Yuridis:

Perbuatan H. Ahmad Budiyanto Bin Moch Romli telah memenuhi rumusan Pasal 23 ayat

(1) dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UUJF bahwa Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Putusan MARI No.10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk tanggal 13 April 2016.

Kaidah dan Dasar Hukum:

Dwi Andar Witati (pemberi fidusia) pada tanggal 11 Mei 2011 membeli 1 unit mobil Avansa tahun 2008 atas namanya dengan maksud membantu Muhamad Nur Faiq untuk usahanya dengan pembiayaan leasing ke PT.Austindo Nusantara Jaya Finace (ANJF) (penerima fidusia) sekarang bernama PT. Mitra Pinasthika Mustika (MPM), seharga Rp.135.000.000,- dengan uang muka Rp.20.250.000,- dan kekurangannya Rp.114.750.000,- dibiayai oleh PT.MPM dengan angsuran sebesar Rp.3.348.000,-diangsur sebanyak 48 bulan yang dibayar oleh Muhamad Nur Faiq. Surat pembebanan jaminan fidusia pada tanggal 11 Mei 2011 di notaris Frederika L.P, SH, MKN. Meskipun terjadi jual beli antara Dwi Andar Witati dan Muhamad Nur Faiq, namun jual beli tersebut hanyalah fiktif belaka, karena mobil Avansa tersebut tetap dalam penguasaan Muhamad Nur Faiq dan kemudian mobil tersebut dialihkan ke keluarga Muhamad Nur Faiq di Tuban untuk dirental tanpa persetujuan PT.MPM dan Muhamad Nur Faiq tidak membayar angsuran yang ke 37 s/d 48 karena tidak mempunyai uang, pihak leasing pernah meminta 80 juta rupiah tapi Muhamad Nur Faiq hanya mampu membayar 40 juta rupiah maka tidak terjadi kesepakatan. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan:

Bahwa Dwi Andar Witati (pemberi fidusia) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengancaraapapunmemberikanketerangansecara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak akan melahirkan perjanjian jaminan fidusia sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 35 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan pidana penjara selama 3 bulan dan pidana denda sebesar

²⁷ *Ibid* Pasal 35

²⁸ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diunduh pada tanggal 3 Januari 2018, jam 13.00 WIB

Rp.1.000.000,- dan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Analisa Yuridis:

Perbuatan Dwi Andar Witati telah memenuhi rumusan Pasal 35 UUJF bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. Putusan MARI No.174/Pid.B/2013/PN.Tsm tanggal 17 Juni 2013.

Kaidah dan Dasar Hukum:

Ano Sukarno Bin Sadam (pemberi fidusia) pada 28 Mei 2011 bersama dan atas persetujuan istrinya Rinda Carliani mengadakan perjanjian fidusia dengan PT. Bintang Mandiri Finance/ PT.BMF (penerima fidusia) dengan penyerahan hak milik secara fidusia 1 unit mobil Mitshubishi warna kuning tahun 2007 dengan BPKB atas nama PT. Muara Cahaya Putri Salju seharga Rp.284.604.000,- dengan hutang pokok Rp.185.000.000,- bunga Rp.99.604.000,- yang dicicil 48 bulan dengan cicilan Rp.5.929.250,- terhitung Juni 2011 dan sudah dibuatkan akta notaris dan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Dimana biaya pembelian mobil dibayar oleh PT.BMF selaku pemilik kendaraan sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia dan mobil ada dalam penguasaan Ano Sukarno dengan hak pinjam pakai, tetapi sejak Desember 2011 angsuran tidak lagi dibayar oleh Ano Sukarno dan malahan dijual secara overcredit seharga Rp.15.000.000,- kepada Roi Wahyudin Bin Dindin Sanudin pada Agustus 2011 tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis dari PT.BMF dan ternayat di overcreditkan kembali kepada Ateng Wahyudi. Pada bulan Januari 2012 kolektor PT.BMF melakukan penagihan ke Ano Sukarno ternyata mobil sudah tidak ada penguasaannya, dengan ini maka PT.BMF dirugikan Rp.249.028.500,-. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan:

Bahwa Ano Sukarno Bin Sadam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemberi fidusia yang mengalihkan benda

yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dengan pidana penjara selama 11 bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 bulan.

Analisa Yuridis:

Perbuatan yang dilakukan oleh Ano Sukarno Bin Sadam jelas telah memenuhi rumusan Pasal 23 ayat (2) UUJF bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Dengan ketentuan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pasal 36 UUJF.

4. Putusan MARI No.124/Pid/2015/PT.BDG tanggal 25 Mei 2015.

Kaidah dan Dasar Hukum:

Edi Herdiana Bin Sambas (pemberi fidusia) pada 29 Januari 2013 membeli kendaraan bekas 1 mobil Toyota Avanza warna kuning metalik tahun 2005 atas nama Gunawan di showroom Warung Wetan Ciamis dengan harga Rp.120.000.000,- dengan kekurangan Rp.80.000.000,- dibayar secara kredit melalui PT.Magna Finance Ciamis/ PT.MFC (penerima fidusia) dengan cicilan 12 bulan sebesar Rp.7.869.000,- perbulannya dengan pembiayaan konsumen dan dibuatkan perjanjian jaminan fidusia pada 4 Februari 2013. Setelah 3 kali cicilan pada bulan Juni 2013 Edi Herdiana tidak lagi membayar cicilan maka Yana Sektiana dari *head collector* PT.MFC ingin mengambil mobil jaminan fidusia ternyata BPKB dan mobil adalah milik dan atas nama Elan Jakalalana yang dipinjam oleh Edi Herdiana melalui Nia Kurnianingsih untuk dijadikan jaminan ke PT.MFC yang seolah-olah dibeli dari showroom Warung Wetan Ciamis, hal ini menyebabkan PT.MFC mengalami kerugian sebesar Rp.71.000.000,-. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan:

Bahwa Edi Herdiana Bin Sambas terbukti salah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian fidusia sesuai dengan Pasal 35 UU

No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Analisa Yuridis:

Perbuatan Edi Herdiana Bin Sambas jelas telah memenuhi rumusan Pasal 35 UUJF bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Putusan MARI No.119/Pid.Sus/2013/PT.Kdr tanggal 12 November 2013.

Kaidah dan Dasar Hukum:

Sri Antiyah Binti Astro Prawiro (pemberi fidusia) pada 2 September 2010 membeli mobil Mitshubisi Kuda tahun 2002 warna biru metalik atas nama Basuki Setyadji dengan cara kredit dengan pembiayaan keuangan dari PT.Sinar Mas Kediri/ PT.SMK (penerima fidusia) dengan cicilan 36 kali sebesar Rp.2.763.000,- perbulannya, Sri Antiyah membayar uang muka sebesar Rp.26.504.500,- dan perjanjian fidusia didaftarkan pada 11 Agustus 2011 yang dibuat oleh Notaris Evi Yulianti, SH, MKN. Setelah mengangsur selama 12 kali pemberi fidusia tanpa persetujuan tertulis dari PT.SMK telah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan mobil sebagai obyek jaminan fidusia kepada orang lain, pada September 2011 PT.SMK telah melakukan penagihan tetapi Sri Antiyah tidak membayar cicilan dan mobil jaminan tidak diketahui keberadaannya. Akibat perbuatan pemberi fidusia maka PT.SMK telah mengalami kerugian Rp.44.208.000,- ditambah denda keterlambatan sebesar Rp.66.995.000,- dimana total kerugian sebesar Rp.111.203.000,- dan perbuatan pemberi fidusia telah dilaporkan ke Polsek Kediri Kota. Kemudian pada 25 Maret 2011 Sri Antiyah membeli mobil Toyota Kijang tahun 2002 warna silver metalik atas nama Sihpenri dengan cara kredit dengan pembiayaan keuangan dari PT.BFI Finance Kediri dengan cara angsuran 35 kali sebesar Rp.3.181.000,- perbulannya dengan uang muka

sebesar Rp.19.600.000,- dan perjanjian fidusia dibuat pada tanggal 26 September 2011 oleh notaris akan tetapi setelah 5 kali mengangsur pemberi fidusia tanpa persetujuan dari PT.BFI Finance dan mobil sebagai jaminan fidusia tidak ada dalam penguasaan Sri Antiyah, perbuatan ini menyebabkan kerugian PT.BFI Finance sebesar Rp.51.548.000,- dan denda keterlambatan sebesar Rp.56.189.025,- dimana total kerugian adalah Rp.107.737.130,- perbuatan pemberi fidusia telah dilaporkan ke Polsek Kediri Kota. Pada 11 November 2011 Sri Antiyah membeli mobil Toyota Avansa tahun 2006 warna silver metalik secara angsuran atas nama PT.Universal dengan perjanjian pembiayaan keuangan dari PT.BCA Finance dengan cara kredit sebanyak 36 bulan sebesar Rp.3.280.25,- perbulannya dengan membayar uang muka sebesar Rp.33.551.500,- dan perjanjian fidusia dibuat oleh notaris pada 5 Mei 2012, namun setelah angsuran 3 kali Sri Antiyah (pemberi fidusia) tanpa persetujuan tertulis dari PT.BCA Finance, pemberi fidusia telah mengalihkan mobil jaminan fidusia kepada orang lain, karena tidak membayar cicilan maka karyawan PT.BCA Finance mencari keberadaan mobil tersebut yang dikendarai oleh Dwi Ayu Mega dan mobil langsung diamankan di Polsek Kediri, perbuatan Sri Antiyah telah merugikan PT.BCA Finance sebesar Rp.108.256.500,- perbuatan pemberi fidusia sudah dilaporkan ke Polsek Kediri Kota. Pada 23 Juni 2011 Sri Antiyah membeli mobil Daihatsu Xenia tahun 2005 warna Silver Metalik atas nama Sucipto dengan cara kredit dengan pembiayaan keuangan dari PT.CIMB Niaga Auto Finance Kediri/ PT.CIMB dengan cara angsuran 36 kali sebesar Rp.3.183.000,- dan uang muka sebesar Rp.23.300.000,- dengan perjanjian fidusia dibuat oleh notaris pada 8 Oktober 2011, namun setelah angsuran ke-4 Sri Antiyah (pemberi fidusia) telah mengalihkan, mengadaikan, menyewakan mobil obyek jaminan fidusia kepada orang lain, PT.CIMB telah melakukan penagihan namun tidak berhasil dan tidak mengetahui keberadaan mobil jaminan tersebut, karena perbuatan pemberi fidusia maka PT.CIMB mengalami kerugian total sebesar Rp.68.410.000,- dan perbuatan pemberi fidusia telah dilaporkan ke Polsek Kediri Kota. Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan: Sri Antiyah Binti Astro Prawiro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana Pasal 36 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan.

Analisa Yuridis:

Perbuatan Sri Antiyah Binti Astro Prawiro yang telah merugikan PT. Sinar Mas Multifinance Kediri, PT.BCA Finance Kediri, PT.CIMB Niaga Auto Finance Kediri dan PT. BFI Finance dalam mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada orang lain telah memenuhi rumusan Pasal 36 UUJF dimana Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. Seharusnya hukuman maksimal yang diberikan supaya memberikan efek jera kepada pelaku.

6. Putusan MARI No.607/Pid/2013/PT.MDM tanggal 06 Januari 2013.

Kaidah dan Dasar Hukum:

Mala Hayati alias Utet (pemberi fidusia) pada 6 Oktober 2008 ditawari untuk membeli motor Honda Revo 2796 ZU karena Mala Hayati adalah karyawan PT.Siringo-ringo dengan membayar uang muka sebesar Rp.400.000,- oleh PT. FIF Rantau Parapat (penerima fidusia) dengan perjanjian pembiayaan jaminan fidusia selama 48 bulan(4 tahun) sebesar Rp.476.000,- perbulannya. Namun pada bulan Desember 2008 Mala Hayati mengalihkan sepeda motor tersebut kepada Sri melalui Ridwan dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.200.000,- tanpa persetujuan penerima fidusia. PT.FIF Rantau Parapat telah 10 kali mendatangi Mala Hayati untuk menagih tunggakan angsuran dan menanyakan keberadaan sepeda motor akan tetapi pemberi fidusia tidak mau membayar dan memberitahu keberadaan motor tersebut. Kasus ini pernah diputus oleh PN Rantau Parapat tanggal 15 Mei 2013 No.831/Pid.B/2012/PN.Rap Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan:

Mala Hayati alias Utet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”pemberi fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” dengan pidana penjara selama 3 bulan

dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani oleh Mala Hayati kecuali ada perintah Hakim yang menentukan lain karena Mala Hayati melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 bulan. Atas putusan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada 22 Mei 2013. Dan setelah mempelajari berkas perkara resmi maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pengadilan tingkat pertama dan menguatkan putusan No.831/Pid.B/2012/PN.Rap. Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan:

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Parapat tanggal 15 Mei 2013 No.831/Pid.B/2012/PN.Rap.

Analisa Yuridis:

Perbuatan Mala Hayati alias Utet yang telah merugikan PT.FIF Rantau Parapat dalam mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada orang lain telah memenuhi rumusan Pasal 36 UUJF dimana Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Kesimpulan

- 1) Perlindungan hukum terhadap Kreditur dari tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia pada saat kreditur (penerima fidusia) memperoleh sertifikat jaminan fidusia dengan cara mendaftarkan akta jaminan fidusia yang dibuat dengan nota riil di kantor pendaftaran fidusia, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial terhadap obyek jaminan fidusia.
- 2) Dari beberapa putusan Hakim Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa Hakim memutuskan tindak pidana pengalihan obyek jaminan fidusia dikarenakan adanya pemalsuan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 UU Jaminan Fidusia dan pengalihan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan

tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Putusan Hakim sudah sesuai dengan ketentuan pidana dalam UU Jaminan Fidusia.

Saran

- 1) Sebaiknya obyek jaminan fidusia harus didaftarkan supaya mendapatkan perlindungan hukum, supaya apabila terjadi pengalihan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga yang beritikad baik, kreditur tetap dapat mengeksekusi obyek jaminan fidusia.
- 2) Sebaiknya pihak kreditur penerima fidusia baik bank atau lembaga keuangan mengadakan kontrol, pengawasan dan peninjauan terhadap obyek jaminan fidusia setiap bulannya supaya dapat diketahui apakah obyek jaminan fidusia benar berada dalam penguasaan debitur penerima fidusia, tidak rusak dan tidak dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga mengurangi kerugian yang akan diderita oleh pihak kreditur.

Daftar Pustaka

Buku

- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, Cet.1, Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 1999.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cet.1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet.1, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Bandung: PT.Alumni, 2010.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu kebutuhan yang Didambakan*, Cet ke-1 Edisi Pertama, Jakarta: PT.Alumni, 2006.

Artikel

Mariam Darus Badruzaman, *Mengatur Jaminan Fidusia dengan Undang-undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.9, 1999.

Peraturan Perundang-undangan

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* cet.41, Jakarta: PT.Balai Pustaka, 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UU No. 42 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Jaminan Fidusia, LN No.168 Tahun 1999, TLN No.3889.

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-3735184/polda-metro-terima-594-laporan-terkait-fidusia-selama-2017>, diunduh pada tanggal 10 Januari 2018, jam 12.00 WIB.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diunduh pada tanggal 3 Januari 2018, jam 13.00 WIB